



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XI/2013**

TENTANG

**USAHA PERASURANSIAN BERBENTUK USAHA BERSAMA
(MUTUAL)**

- Pemohon** : Jaka Irwanta, S.E., Siti Rohmah, Freddy Gurning, dan Yana Permadiana
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 1.1. Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak

dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan";

1.2. Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan";

2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 3 April 2014.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan pengujian UU 2/1992. Pemohon mengajukan permohonan terkait ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian UU 2/1992 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud.

Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, antara lain perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan lembaga negara.

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: (i) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional

Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (iii) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; (iv) ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (v) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah menilai Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian UU 2/1992. Pemohon adalah perseorang warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912, dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang a quo.

Pemohon yaitu mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang antara lain tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1). Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal a quo UU 2/1992 merugikan hak konstitusional Pemohon. Kewenangan konstitusional tersebut adalah sulitnya para Pemohon untuk melakukan perbuatan yang terkait dengan usahanya tersebut seperti tidak dapat mengikuti tender pengadaan dan hak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari usaha sebagaimana dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan: (i) mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; (ii) Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang berbunyi: "Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai: "diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Paling lambat 1 (satu) tahun" terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 dikabulkan; (iii) Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang berbunyi: "Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang", tidak memiliki mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (3) UU 2/1992 ini dikabulkan"; (iv) Apabila Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, ketiadaan Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana dijanjikan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang a quo, tidak menimbulkan kepastian hukum, melainkan justru

setiap bentuk perasuransian yang melakukan usaha bersama memiliki landasan hukum untuk beraktivitas sebagai badan usaha, dan merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap adanya usaha perasuransian yang melakukan usaha bersama di Indonesia.

Pihak Terkait, Otoritas Jasa Keuangan, juga memberika keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perusahaan asuransi atau reasuransi mengalami kerugian sehingga tidak mampu memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan, maka cara yang paling tuntas untuk mengatasi hal tersebut adalah menambah modal, tanpa menimbulkan kewajiban baru bagi pemilik perusahaan, baik oleh Pemegang Saham Lama, maupun Pemegang Saham Baru.

Pihak Terkait, AJB Bumiputera 1912 juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, ketidakpastian hukum atau kerugian yang dialami oleh Perusahaan Asuransi usaha bersama antara lain, belum adanya pengakuan hukum dari masyarakat, yaitu Undang-Undang adalah produk hukum atas dasar persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden.

Mahkamah berpendapat bahwa, menurut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, menentukan filosofi dan norma yang menjadi dasar penyusunan sistem perekonomian Indonesia, dan menegaskan bahwa dalam Pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat dan kemakmuran masyarakat adalah yang diutamakan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Filosofi perekonomian Indonesia haruslah disusun atas dasar usaha bersama atau gotong-royong.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 2/1992, usaha perasuransian dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseoran (PERSERO), koperasi, atau usaha bersama (mutual). Kesemuanya itu agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya maka setiap bentuk usaha perasuransian memerlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan prinsip dan asas kebersamaan atau usaha bersama (mutual).

Menimbang bahwa usaha bersama (mutual) sangat berbeda dengan perusahaan perseoran. Perusahaan perseoran merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha berdasar pada akumulasi modal dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan usaha bersama (mutual) merupakan persekutuan orang, yaitu kebersamaan para anggotanya dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Menurut

Mahkamah, badan usaha bersama (mutual) telah sesuai dengan bentuk usaha yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip usaha bersama (mutual).

Mahkamah berpendapat bahwa, ketiadaan undang-undang yang mengatur usaha bersama (mutual) menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penyelenggara asuransi yang berdasarkan usaha bersama (mutual) seperti AJB Bumiputera yang berdiri sejak 1912 dengan anggota sebagai pemegang polis berjumlah jutaan orang, yang otomatis juga tidak mendapat perlindungan hukum karena ketiadaan undang-undang yang mengatur.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menghindari berlarut-larutnya ketidakpastian hukum dan keadilan tersebut, Mahkamah harus memastikan batas waktu yang cukup dan adil bagi pembentuk Undang-Undang dimaksud, yaitu dua tahun enam bulan.

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto